

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

AHMAD MUZAKKY
NIM 1416142314

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Ahmad Muzakky
NIM : 1416142314
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi
Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 23 April 2018
7 Syaban 1439

Mengetahui tim verifikasi


Andang Sunarto, P.hD
NIP: 197611242006041002

Yang membuat pernyataan


Ahmad Muzakky
NIM: 1416142314

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyetakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 April 2018 M
1 Sya’ban 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Ahmad Muzakky
NIM 14216142314


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muzakky, NIM 1416142314 dengan judul "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 17 April 2018 M
1 Syaban 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. M. Zain Da'un, M.M)
NIP. 195403231976121001


(Yosy Arfandy, M.M)
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, oleh Ahmad Muzakky, NIM. 1416142314, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Juli 2018 M/14 Dzul Qa'idah 1439 H


Dinyatakan LULUS dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 30 Juli 2018M
16 Dzul-Qa'idah 1439H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Dr. H. M. Zain Da'un, M.M
 NIP. 195403231976121001


Yosy Arisandy, M.M
 NIP. 198508012014032001

Penguji I


Penguji II


Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003


Khairiah Elwardah, M.Ag
 NIP. 197808072005012008

Mengetahui
Dekan FEBI IAIN Bengkulu




Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:6)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya : Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hinggang pulang (H.R.Firmidzi)

PERSEMBAHAN

Rasa Syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dalam penulisan skripsi serta kenikmatan yang telah diberikan, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- + Kepada Ibu (Siti Sa'adah) Ibunda ku tercinta dan tersayang yang senantiasa memberikan doa dan senantiasa mendidik, membesarkan dan merawat ku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dan Kepada Bapak (Rahmad Dani) Ayahanda ku tercinta yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangatnya untuk memperjuangkan ku dengan gigihnya dan dengan doa merekalah skripsi penulis terselesaikan*
- + Kakak dan adikku tercinta (Aan Rahmawan, Deni Susanti, Arief Fadhli dan Adikku Anwar Akhmadi dan Nayla Al fatunnisa Andhini) serta Sepupu (Rimawan Hidayat, Fria Mardiaty dan Putri Pertiwi)*
- + Calon pendamping hidup (Mutia Damayanti) yang selalu memberi motivasi, waktu dan semangat dalam pembuatan skripsi*
- + Lingkungan Kosan Mak Putra yang telah menjadi keluarga kedua yang selalu mendukung dan kelancaran menempuh pendidikan*
- + Sahabatku Edi siswanto, Fajar Harwadi, Rezky Fernando, Fikri Aldiansyah, Saril Fauzi, Wiro Heriadi, Bayu Adiperatama, Wandi Ardiansyah, Redo Febriansyah yang sama-sama telah berjuang dan saling memberi motivasi*
- + Pihak Instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dan PT. BPRS Muamalat Harkat yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi*
- + PBS UJI A Angkatan Tahun 2014 serta Sahabat dan teman-teman seperjuangan*
- + Kampus IAIN dan Alamamater yang ku banggakan*

ABSTRAK

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah
Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
Oleh Ahmad Muzakky, NIM 1416142314

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan informasi fakta dan data serta mekanisme Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, membandingkan dengan teori yang ada dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut di temukan bahwa (1) faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat yakni faktor *intern* dan *ekstern*, Faktor *intern* BPRS yaitu, Kelemahan dalam analisa, kurangnya kontrol terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah dan kelemahan dalam analisa 5C+1S serta faktor *ekstern* yaitu, faktor ekonomi, Pengaruh lingkungan daerah nasabah, Karakter nasabah, faktor lain-lain. (2) Peran Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dalam hal pembiayaan bermasalah yaitu memantau, mengawasi serta mengarahkan dan menjembatani atau menjadi fasilitator segala aktivitas lembaga keuangan tersebut agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah terutama di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Kata Kunci: Peran Otoritas Jasa Keuangan, Pembiayaan Bermasalah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H Sirajuddin M, M. Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. H. M. Zain Da'un, M.M selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yosy Arisandy, MM selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan.
6. Kedua orang tuaku Rahmad Dani dan Siti sa'adah yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 23 April 2018 M
7 Sya'ban 1439 H

Ahmad Muzakky
NIM 1416142314

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peran.....	25
1. Pengertian Peran	25
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	27

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	27
2. Visi dan Misi OJK.....	30
3. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	31
4. Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	32
5. Tujuan Pembentukan OJK.....	32
6. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	33
C. Pembiayaan	34
1. Pengertian Pembiayaan.....	34
2. Tujuan Pembiayaan	36
3. Fungsi Pembiayaan.....	38
4. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah	40
5. Ketentuan Standar Operasional Pembiayaan(SOP) Pembiayaan <i>Murabahah</i>	43
a) Ruang Lingkup	43
b) Standar Umum SOP Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
D. Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	47
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	47
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	49
3. Dampak Pembiayaan Bermasalah	50
4. Prinsip Analisis Pembiayaan	50
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK Bengkulu	56
1. Sejarah Pembentukan OJK	56
2. Visi Misi OJK.....	59
3. Tujuan Pembentukan OJK.....	60
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK	62
5. Nilai-Nilai Strategis OJK	62
6. Struktur Organisasi OJK.....	64

7. Struktur Organisasi OJK Provinsi Bengkulu.....	66
B. Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat	66
1. Sejarah dan Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.....	66
2. Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	68
3. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	69
4. Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja	70
5. Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Bengkulu.....	72
6. Produk-Produk PT. BPRS Muamalat Bengkulu	74
7. Jasa lainnya.....	80
8. Manajemen	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	
a. Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat.....	84
b. Prosedur pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat.....	87
c. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat	87
2. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	
a. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Terhadap Lembaga Keuangan.....	90
b. Tujuan Pengawasan	91
c. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu.....	92

3. peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	93
a) Pedoman pengawasan pembiayaan bermasalah.....	93
b) Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Bermasalah	94
c) Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi pembiayaan bermasalah	97

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat kecamatan sukaraja kabupaten seluma	98
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Standar Umum SOP Pembiayaan *Murabahah*
- Tabel 1.2 : Jumlah nasabah pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harakat terhitung per Desember 2015 sampai per Maret 2018

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu
- Bagan 1.2 : Struktur Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu
- Bagan 1.3 : Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko judul
- Lampiran 2 : Blangko perubahan judul
- Lampiran 3 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal skripsi
- Lampiran 5 : Brosur dan struktur organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan penunjuk pembimbing skripsi
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan surat izin penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara karyawan OJK
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat
- Lampiran 10 : Surat Penunjukan pembimbing skripsi
- Lampiran 11 : Surat izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian DPMPTSP Kota Bengkulu
- Lampiran 13 : Surat Izin Penelitian DPMPTSP provinsi Bengkulu
- Lampiran 14 : Surat Keterangan selesai penelitian OJK Bengkulu
- Lampiran 15 : Surat selesai dari penelitian PT. BPRS Muamalat Harkat
- Lampiran 16 : Surat Keterangan selesai penelitian dari OJK Bengkulu
- Lampiran 17 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 18 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 19 : Foto Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan pada amanat dari pasal 34 UU No. 3/2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan sebagai dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 1

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Sistem pengawasan jasa keuangan secara terintegrasi dimulai di *Skandinavia* pada pertengahan tahun 1980an. Inggris dan Jepang

¹ Modul WPPE, *Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: TICMI, 2016,) h. 4

menerapkan sistem pengawasan terintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan *United Kingdom Financial Services Authority* dan *Japan Financial Services Agency*.

Sebagaimana diketahui yaitu bahwa fungsi pengawasan secara terintegrasi telah dilakukan langkah-langkah persiapan dan periode transisi telah ditetapkan sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (disingkat lembaga keuangan bukan bank /LKBB) yang dilakukan oleh Bapepam – LK dialihkan pada akhir tahun 2012. Tahap kedua, pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir tahun 2013²

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan/bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan UU perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

² Zulkarnain Sitompul, "*Konsepsi...*", h. 345

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya yaitu BPRS sangat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-undang.³

Salah satu BPRS yang penulis teliti adalah PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pendirian Bank Syariah pembiayaan syariah (BPRS) Muamalat Hartkat Bengkulu dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank Syariah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di pulau Jawa dan Bank Umum Syariah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992⁴

Seiring perkembangan waktu yang cukup lama dan membuat perubahan-perubahan yang dialami oleh BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam hal pembiayaan yang menjadi hal yang paling disoroti oleh penulis karena ada beberapa permasalahan yang cukup serius dalam hal pembiayaan, informasi yang

³ Debby Pramana dan Rachma Indrarini, "Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Bedasarkan Maqashid Sharia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2017), kolom 53, h. 53

⁴ Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan salah satu karyawan BPRS Muamalat Harkat Bengkulu menyatakan bahwa masalah yang mendasar adalah pembiayaan bermasalah, tercatat bahwa pada tahun 2016 pihak BPRS Muamalat Harkat mengucurkan dana pembiayaan sebesar Rp. 130.630.000.000 dan pada tahun 2017 pihak PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja mengucurkan dana untuk Pembiayaan kepada para nasabah sebesar Rp. 245. 810.000.000.

Menurut bapak Sapri Dari sejumlah dana yang begitu besar terkucurkan ini tidak semuanya Nasabah yang ada di PT BPRS Muamalat Harkat menjalankan pelunasan angsuran secara lancar dan tepat waktu, dari data yang penulis dapatkan bahwa sebanyak 70% nasabah berprofesi sebagai petani dan lain-lain. Dalam pelunasannya masih terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan pengangsuran sebagian besar bermasalah seperti faktor ekonomi yang paling menonjol adalah turunnya harga komoditi karet dan sawit di tahun 2016 akibatnya berimbas kepada pembiayaan yang nasabah ambil. Hal ini menjadi pekerjaan yang dibebani kepada PT BPRS Muamalat Harkat guna mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.⁵

jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan yakni:

Informasi yang penulis juga dapatkan bahwa terkadang untuk membayar angsuran bukan keuangan yang bermasalah tetapi tidak sedikit juga yang benar-benar malas untuk melunasi pembiayaan yang telah dilakukan sesuai akadnya karena diikuti rasa malas untuk melakukan angsuran.

Terbukti bahwa data yang penulis dapat, salah satu Desa yakni Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menurut narasumber yang peneliti lakukan yakni dengan ibu Luluk, ia

⁵ Sapri, Kepala Pemasaran PT. BPRS Muamalat Harkat, *Wawancara* Tanggal 3 April 2018 pukul 14.30 WIB

mengatakan bahwa Desa tersebut telah mendapat cap dan di *blacklist* oleh setiap Bank karena didalam melakukan pembiayaan masyarakat di Desa tersebut cukup banyak yang bermasalah tidak terkecuali Kepala Desa pun demikian dan rasa keyakinan terhadap masyarakat tersebut sudah berkurang karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilunasi dengan baik, termasuk PT BPRS Muamalat Harkat.⁶

Data yang penulis himpun dari hasil observasi awal, setiap tahunnya juga pihak bank mengalami kenaikan karena setiap tahunnya pun pihak bank mengucurkan dana untuk pembiayaan cukup besar nominalnya, tetapi nasabah yang bermasalahpun cukup banyak karena beberapa faktor yang menyebabkan macetnya angsuran pembiayaan.

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif kemudian mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya perlu ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa dalam upaya penyehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah baik dalam pengawasan intensif maupun pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tindakan pengawasan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh anggota Direksi,

⁶ Luluk, Teller BPRS Muamalat Harkat, *wawancara* pada tanggal 11 Desember 2017

anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam batas waktu tertentu.⁷

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu memiliki peran aktif dalam mengawasi pembiayaan bermasalah di semua sektor perbankan, salah satu sektor yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat, bentuk layanan keperbakanan yang banyak diadakan adalah masalah penyelesaian pembiayaan dan agunan, karena masyarakat meminta agar OJK dapat membantu dalam penyelesaian pembiayaannya dan barang agunan yang mereka gadaikan ke bank.

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan yang ada di Bengkulu terutama di PT. BPRS Muamalat Harkat secara kontinu dan rutin selama satu tahun sekali karena pengawasan tersebut menjadi tanggung jawab dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu itu sendiri, namun di dalam pengawasan serta pantauan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu secara maksimal masih terdapat pembiayaan bermasalah yang dialami oleh PT. BPRS Muamalat Harkat yang disebabkan dari berbagai faktor.

Jika dilihat dari domisili pengaduan disebutkan oleh pimpinan kantor OJK Bengkulu yakni Bapak Yan Syafri masih ditempati warga kota Bengkulu,

⁷ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /Pojk.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

sekitar 70% dan sisanya 30% berasal dari warga kabupaten-kabupaten di luar Bengkulu.⁸

Dengan banyaknya pengaduan yang masuk ke kator OJK terkhusus mengenai Pembiayaan Bermasalah, maka sangat besar peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dalam mengawasi dan menjadi fasilitator untuk mencari titik terang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Muamlat Harkat Bengkulu. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

⁸ Rakyat Bengkulu, *OJK terima 200 pengaduan sejak resmi beroperasi*, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/07/21/ojk-terima-200-pengaduan-sejak-resmi-beroperasi/>. pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018, Pukul 21.30 WIB

C. BATASAN MASALAH

Dari masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Maka dibatasi permasalahannya hanya pada periode empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2018 fokus pada peran serta pengawasan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
2. Mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang di awasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam hukum perbankan khususnya mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian terdahulu penulis mengaju kepada skripsi, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini, penulis dapat membedakan dengan skripsi, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang membahas tentang peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi pembiayaan bermasalah

Pertama, Penelitian Ellysa Puji Pangestu pada tahun 2017 dengan judul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT HIRA Tanon)*” masalah yang dituangkan skripsi ini adalah Pihak BMT HIRA Tanon dengan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.

Hakekatnya kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT HIRA Tanon yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja.⁹

Pihak BMT dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan kerap kali muncul. Pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan *Murabahah* dengan melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Tindakan-tindakan pembiayaan bermasalah diantaranya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah BMT perlu melakukan evaluasi terhadap calon anggota, dengan menggunakan pedoman 5C yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Serta melakukan analisis 5P yaitu: *Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Strategi tersebut perlu dilakukan agar BMT tidak banyak mengalami kerugian dan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* tetap dapat terlaksanakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian penelitian deskriptif kualitatif, dan hasil dari penelitian ini adalah Strategi dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah, yaitu: *pertama* dengan melakukan pendekatan kepada anggota. *Kedua*, penagihan secara intensif (*collection*). *Ketiga*, teguran dengan melayangkan surat peringatan telah jatuh

⁹ Ellysa Puji Pangestu, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Hira Tanon)”, (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017)

tempo, *Keempat, rescheduling* yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. *Kelima, restructuring* yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah *equity* (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). *Keenam*, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah jika penelitian yang saya lakukan menitik beratkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan penelitian yang dilakukan oleh Ellysa Puji Pangestu menitik beratkan pada analisis penanganannya didalam pembiayaan bermasalah yang mana dilakukan di KSPPS BMT HIRA Tanon. Persamaan kedua penelitian yang dilakukan ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Kedua, Penelitian Meili Rahmawati pada tahun 2018 dengan judul “Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Bengkulu”, masalah yang mendasar pada penelitian ini adalah dalam hal peningkatan perekonomian Masyarakat di kota Bengkulu dengan banyaknya yang melakukan pembiayaan terkhusus pada produk pembiayaan *Murabahah* maka akan diketahui

seberapa besar peningkatan perekonomian masyarakat kota Bengkulu setelah melakukan pembiayaan tersebut.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif argumentatif, dan hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan Masyarakat untuk modal usaha mikro bermanfaat sehingga terjadinya peningkatan pendapatan perekonomian. Perbedaan penelitian penulis lakukan adalah terletak pada pembahasan serta teknik analisis data, penulis membahas tentang peran OJK Bengkulu dalam mengawasi pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meili Rahmawati yakni Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Bengkulu.

Ketiga, Hetty Kurnianti pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”, masalah yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah pada PT. BPRS Muamalat Harkat dari tahun ke tahun mengalami tingkat penurunan nasabah dalam produk tabungan haji.¹¹

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan

¹⁰ Meili Rahmawati, “*Produk Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Bengkulu*”, (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2018, Bengkulu)

¹¹ Hetty kurnianti, “*Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji*”, (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2018, Bengkulu)

dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi promosi yang dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat pada produk tabungan haji dilakukan dengan tiga promosi yaitu promosi penjualan dengan cara datang ke majelis ta'lim dan arisan keluarga, serta penjualan pribadi (*Personal Selling*) dengan cara datang kerumah warga yang akan menjadi calon nasabah produk tabungan haji (*Door To Door*). Kendala yang dihadapi PT. BPRS Muamalat Harkat yaitu pemahaman masyarakat dan kurangnya kualitas SDM. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada tema pembahasan yang mana Hetty Kurnianti membahas tentang strategi promosi dalam meningkatkan jumlah nasabah menggunakan produk tabungan haji sedangkan penulis meneliti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dalam mengawasi pembiayaan bermasalah.

Keempat, Nurkholis Majid pada tahun 2017 dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Bengkulu”. Masalah yang dituangkan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Bengkulu mengalami penurunan di buktikan tidak ada pembuatan kantor cabang baru, serta banyaknya pembiayaan yang bermasalah pada lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah di ketahui peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu pada lembaga keuangan syariah

¹² Nurkholis Majid, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Bengkulu*”, (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2017, Bengkulu)

adalah menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan dalam melakukan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu menggunakan dua metode yaitu metode pengawasan secara langsung dan metode pengawasan secara tidak langsung. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Nurkholis Majid adalah dari sisi pembahasan yang mana membahas secara umum tentang peran pengawasan lembaga keuangan syariah yang ada di Bengkulu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya membahas secara khusus tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dalam mengawasi pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat.

Kelima jurnal Nasional oleh I Dewa Putu Gde Sumerta Yasal dan I Ketut Jati pada tahun 2013 dengan judul “*Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit Pada Kredit Bermasalah BPR Di Kabupaten Buleleng*” masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu lembaga keuangan yang ikut menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, juga memiliki jenis produk dan jasa layanan perbankan pada umumnya, salah satunya adalah layanan pemberian kredit.¹³

BPR juga berusaha berperan aktif agar dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di daerah pedesaan. Terhadap kredit

¹³ I Dewa Putu Gde Sumerta Yasal dan I Ketut Jati, “ *Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit Pada Kredit Bermasalah BPR Di Kabupaten Buleleng*” (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2, ISSN: 2302-8556,tahun 2013)

yang bermasalah, BPR melakukan pengendalian internal dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kredit bermasalah, pengamanan kredit, dan yang terakhir adalah penghapusan kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan hasilnya sebagai berikut: Untuk menguji kelayakan model regresi didapatkan terhitung sebesar 35,577 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya model regresi layak untuk diujikan lebih lanjut. Nilai *Adjusted R-square* yaitu sebesar 0,793 atau 79,3 persen. Dari angka ini dapat diartikan bahwa besar kredit bermasalah dipengaruhi oleh variabel komponen pengendalian internal kredit yang terdiri atas jenis-jenis pengendalian internal kredit, prosedur umum pengendalian internal kredit, prosedur umum pengendalian internal kredit, kolektibilitas kredit dan struktur pengendalian internal kredit. Sedangkan sisanya sebesar 20,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Secara parsial struktur pengendalian internal kredit berpengaruh negatif dan signifikan pada kredit bermasalah di BPR di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan oleh nilai thitung (-2,662) dengan signifikansi 0,012 kurang dari 0,05. Variabel jenis-jenis pengendalian internal kredit, prosedur umum pengendalian internal kredit dan kolektibilitas kredit berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada kredit bermasalah di BPR di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan oleh nilai terhitung (-0,835), thitung (-1,123) dan thitung (-0,277) dan dengan signifikansi sebesar 0,410, 0,270 dan 0,783 lebih besar dari 0,05.¹⁴

¹⁴ I Dewa Putu Gde Sumerta Yasa1 dan I Ketut Jati, “ Pengaruh..., (tahun 2013)

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada peran OJK dalam mengawasi pembiayaan bermasalah yang ada di PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Putu Gde Sumerta Yasal dan I Ketut menitik beratkan pada Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit Pada Kredit Bermasalah BPR Di Kabupaten Buleleng. Dan dalam metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas dan mengkaji masalah pembiayaan bermasalah.

Keenam, jurnal Internasional oleh Munib Badar, Atiya Yasmin Javid and Shaheed Zulfiquar Ali Bhutto pada tahun 2013 dengan judul “*Impact of Macro economic forces on Nonperforming loans an empirical study of commercial banks in Pakistan*”. Dengan permasalahan yakni Penyebab utama ketidakstabilan keuangan atau krisis adalah persentase kredit bermasalah terhadap total aset bank baik di negara berkembang maupun negara maju seperti krisis keuangan di negara-negara sub Sahara Afrika dan Asia timur, Demikian pula krisis saat ini di AS berdasarkan kegagalan di sub pinjaman pokok atau hipotek. Artinya tingkat rendah *Non performing Loans* (NPL) menunjukkan suara yang lebih baik dan baik sistem keuangan dimana tingkat NPL yang tinggi menjadi masalah manajemen bank dan regulator. NPL adalah penyakit bagi bank manapun yang secara langsung

mempengaruhi dua komponen utama bank bertanggung jawab atas efisiensi keseluruhan dari bank manapun yaitu likuiditas dan profitabilitas sebagai NPL yang meningkat menuntut ketentuan yang melahap efisiensi pendapatan dimana ketidakcocokan jatuh tempo dalam aset dan kewajiban menyebabkan Masalah likuiditas bagi bank yang secara keseluruhan memburuk peringkat kredit dan penurunan jangka panjang citra bank. Pinjaman dianggap tidak berkinerja jika kegagalan atau tertutup untuk menjadi kegagalan jika pokok dan pembayaran bunga jatuh tempo Dengan 90 hari pinjaman dapat dianggap sebagai kredit bermasalah.¹⁵

Pertumbuhan pembiayaan bermasalah yang cepat dalam dekade terakhir khususnya di paruh kedua dekade terakhir ketika Pakistan terjatuh gejalak ekonomi dimana melonjak ganda digit inflasi, lamban dan menurunnya pertumbuhan ekonomi, substansial depresiasi nilai tukar, tinggi anggaran dan saldo Defisit pembayaran mempengaruhi sektor perbankan dengan meningkat suku bunga dan jumlah uang beredar yang membatasi pelunasannya kapasitas peminjam sebagai jangka waktu penerbitan hutang disetujui dengan perubahan suku bunga pinjaman secara berkala biasanya 6 bulan sampai 1 tahun terlepas dari jangka waktu pinjaman. Biaya pinjaman yang tinggi membatasi peminjam untuk membayar pada saat jatuh tempo tentu menjadi penyebab asal dan berkembang biak yang ada tumpukan kredit bermasalah yang membutuhkan provisi pada sisi biaya bank mengurangi keseluruhan profitabilitas menjadi satu bagian dua dari bank hasil empiris kami

¹⁵ Munib Badar, Atiya Yasmin Javid, dkk, *“Impact of Macro economic forces on Nonperforming loans an empirical study of commercial banks in Pakistan”*, (Elixir Marketing Mgmt. 56A 13807-13814, Tahun 2013)

menunjukkan bahwa jangka panjang hubungan antara kekuatan makro ekonomi dan kredit macet sebagai uji *multivariat Johansen co integration* Mengkonfirmasi hubungan jangka panjang ada, sama-sama berpasangan bijak *bi Integrasi variate co* menegaskan hubungan jangka panjang ada antara kredit macet dengan jumlah uang beredar dan bunga tarif.

Dinamika jangka pendek yang lemah ditemukan antara *non performing* pinjaman dengan inflasi dan nilai tukar dengan koreksi kesalahan faktor model. Aspek ini harus dilihat oleh regulator dan mereka harus mengambil langkah-langkah fiskal dan moneter sedemikian rupa sehingga Variabel ekonomi makro dapat dipulihkan kembali dan tidak dapat merugikan profitabilitas dan likuiditas bank sampai batas yang lebih tinggi.¹⁶

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasilnya adalah empiris yang dihasilkan oleh penelitian ini selanjutnya dapat mengarahkan arah pinjaman bermasalah dan krisis keuangan yang sedang berlangsung Selain kekuatan makro ekonomi, ada beberapa lainnya faktor yang menumpuk kredit bermasalah dapat dipastikan di Penemuan masa depan.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan penelitian kuantitatif. Persamaan kedua penelitian ini

¹⁶ Munib Badar, Atiya Yasmin Javid, dkk, "Impact...", (tahun 2013)

adalah sama-sama mengkaji dan memecahkan masalah pembiayaan bermasalah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa atau berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori,praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018, dan lokasi penelitian yakni kantor Otoritas jasa Keuangan Kota Bengkulu dan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan alasan, penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma karena dari data yang dihimpun jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS tersebut terhitung dari tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan dan mengalami beberapa masalah didalam pembiayaan tersebut salah satunya pembiayaan bermasalah dengan adanya fenomena ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana

¹⁷ Jaman Satori dan Aan Komarudin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22

peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dalam mengawasi pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

3. Informan Penelitian

Informan dalam peneliti yang penulis lakukan adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dan kantor PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, informasi penelitian yakni melakukan wawancara dengan karyawan yang ada di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu. Jika di kantor OJK penulis mewawancarai Kasubag Pengawasan Bank dan Staf Pengawasan Bank sedangkan di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma penulis mewawancarai kepala pemasaran dan *Teller*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sumber data primernya adalah hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang menjadi rujukan penulis adalah buku-buku, artikel, jurnal, brosur, SOP serta peraturan di OJK dan PT. BPRS Muamalat Harkat.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan merupakan buku-buku artikel, jurnal dan peraturan OJK.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi:

a. Wawancara

Wawancara digunakan agar mempermudah penulis menggali informasi berupa data-data dan penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan kantor Otoritas jasa Keuangan (OJK) Kota Bengkulu.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung yang mana dalam hal ini peneliti mengamati serta mendatangi lokasi penelitian yakni

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma seperti, profil, brosur struktur pengurusan, foto-foto dan rekaman audio dalam melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yaitu suatu usaha untuk menguasai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih di mengerti duduk maknanya.

“Data kualitatif yaitu merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan-penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.”¹⁸

Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan.

¹⁸ Jaman Satori dan Aan Komarudin, *Metodologi ...*, h. 200

Adapun langkah yang digunakan dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis merangkum, memilih hal-hal pokok dan fokus pada masalah yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, dan sejenisnya.

c. Membandingkan kesesuaian teori dengan pelaksanaan

Dalam hal ini peneliti membandingkan teori yakni pengawasan serta peran OJK terhadap pembiayaan bermasalah di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma apakah berbenturan dengan teori atau tidak.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis tuangkan, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan jauh dari teori setelah di teliti menjadi jelas dan argumentatif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisa.
- BAB II** Merupakan kajian teori tentang pengertian pengawasan pada lembaga keuangan syariah, penertian peran, pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian Pembiayaan dan pembiayaan bermasalah di bank Syariah.
- BAB III** Merupakan gambaran umum tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dalam mengawasi pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalat Harkat.
- BAB IV** Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan menjawab rumusan masalah tentang Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pembahasan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- BAB V** Penutup, pada bab ini penulis menjelaskan pokok-pokok kajian dalam penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti dan makna pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.

Menurut pendapat Abu Ahmadi “peran yaitu suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara masing-masing individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.¹⁹

Pengertian peran menurut pendapat Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan dan pendapat lain mengenai peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut juga sebagai peranan normatif.²⁰

“Soerjono Soekanto Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas serta kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai makna penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang secara penuh”.²¹

¹⁹ Peran dan Perencanaan”, di kutip dari <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, Pukul 21.00 WIB

²⁰ Peran dan Perencanaan”, di kutip dari <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, Pukul 21.00 WIB

²¹ Peran dan Perencanaan”, di kutip dari <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, Pukul 21.00 WIB

Sehubungan dengan peran ideal lebih lanjut dijelaskan oleh Soerjono Soekanto,

Bahwa peran ideal yaitu, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.²²

Peran juga sangat penting didalam suatu lembaga pemerintahan, salah satunya yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran OJK sangat penting dan vital dalam dunia perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lain-lain karena OJK memiliki arti penting didalam pengawasan salah satunya didalam dunia perbankan agar sirkulasi keuangan dapat terjaga dan terawasi oleh kehadiran OJK.

Kanfer, menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1) Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya, 2) Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu, 3) Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*), 4) Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama, 5) Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa dan banyak peran di dalamnya.²³

²² Peran dan Perencanaan”, di kutip dari <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, Pukul 21.00 WIB

²³ <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/>. pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, Pukul 21.20 WIB

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu suatu lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.²⁴

Sejalan dengan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana di jelaskan di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan: Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat dengan OJK, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁵

Lebih lanjut di jelaskan mengenai tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana di jelaskan pada UU No 21 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.²⁶

²⁴ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2011, h. 44

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1

²⁶ Modul WPPE, *Mekanisme...*, h. 4

Dalam mengawasi dunia perbankan yang sangat perlu di bentuknya suatu institusi yang independen serta adil, pemerintah akhirnya membentuk suatu badan yang mengawasi seluruh aktivitas perbankan, pasar modal, BPRS serta dana pensiun yakni dalam mengawasi aktivitas tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), latar belakang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Latar belakang dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan karena perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak akan terjadi lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Dan selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan akan berdampak semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap.²⁷

Dari pengertian yang di jabarkan diatas penulis menuangkan pemikiran mengenai pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu, suatu lembaga independen yang tidak ada campur tangan pihak lain dan terbentuk guna mengawasi literasi keuangan baik itu di pasar modal, perbankan, lembaga keuangan, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dan pelaksanaannya dituntut adil,transparan, integritas serta akuntabel.

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 175-176

Satu hal yang juga diharapkan dari terbentuknya OJK adalah persoalan perlindungan konsumen. Aktivitas dalam lembaga keuangan ini tentu disadari memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai nasabah atau konsumen. Di Indonesia, kehadiran OJK dianggap sebagai otoritas yang dapat menanggulangi kegelisahan masyarakat atas tindakan penyelewengan lembaga keuangan (yang umumnya tidak berizin) yang selama ini terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan. Pencapaian tujuan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan setidaknya dapat terwujud melalui tiga aspek yang disebut OJK terdiri dari peningkatan transparansi (berupa pengungkapan manfaat, resiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), melakukan penilaian kesesuaian prosedur yang lebih sederhana dan memudahkan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk atau layanan PUJK.²⁸

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektifitas dan kredibilitas OJK dalam melakukan pengawasan dalam sektor jasa keuangan:

“1) Apakah otoritas memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin/lisensi, 2) Apakah otoritas memiliki kewenangan untuk pengaturan dan penegakan sanksi, 3) Siapakah yang memiliki

²⁸ Gerry Smith Hutapea, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melaksanakan Mediasi*, Jurnal, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014), h. 8-9

perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik.”²⁹

Dari tiga poin diatas, dalam Undang-Undang tentang OJK hanya memenuhi dua kriteria. Adapun kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh OJK sebagaimana dalam Undang-undang adalah terkait perlindungan hukum sebagai lembaga pengawas/ legal indemnities.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa aspek perlindungan hukum merupakan aspek yang mendasar untuk mewujudkan efektifitas dan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan banyak ahli di berbagai negara melupakan tentang pentingnya aspek perlindungan hukum bagi setiap otoritas yang menjalankan fungsi pengawasan, hal ini dapat berimplikasi negatif terhadap efektifitas tugas pengawasan yang dilakukan oleh staf pengawas dalam hal ini yaitu staf OJK.³⁰

2. Visi dan Misi OJK

Visi

Visi OJK yaitu: “Menjadi suatu lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum”³¹

“Visi OJK yang sangat jelas itu menunjukkan pernyataan atau komitmen yang tegas mengenai tujuan organisasi yang tercakup nilai-nilai, cita-cita dan aspirasi yang akan diberikan, pelayanan yang akan

²⁹ Ulfia Hasanah, *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, (jurnal aplikasi bisnis, vol. 5 no. 1, oktober 2014), h. 93-94

³⁰ Ulfia Hasanah, *Efektifitas Pengawasan...*, h. 93-94

³¹ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2014), h. 3

ditawarkan, kebutuhan yang akan ditangani, dan kelompok target yang akan dilayani.”³²

Misi

Misi OJK yaitu:

a) Terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK tersebut merupakan alasan mendasar mengapa OJK ada dan sekaligus menjadi dasar komitmen OJK untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemangku kepentingan seluruh *stakeholder*.³³

3. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukn OJK didasarkan pada tiga landasan yaitu:

1. Landasan Filosofis

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesepakatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan yang adil kepada seluruh rakyat indonesia.

2. Landasan Yuridis

Yakni pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 6 Tahun 2009 tentang penetapan perpu No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang

3. Landasan Sosiologis

³² Muliaman D. Hadad, *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2017), h. 90

³³ Muliaman D. Hadad, *OJK Way...*, h. 90

a) Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling tertarik antara subsektor keuangan baik berkenaan dengan produk ataupun kelembagaan, b) memiliki lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam jasa keuangan, c) Banyak permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindak *moral hazard*, belum optimalnya melindungi konsumen jasa keuangan, dan tergantungnya stabilitas sistem jasa keuangan.³⁴

4. Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1) Integritas yaitu suatu tindakan objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan komitmen, 2) Profesionalisme yakni bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk tercapainya kinerja terbaik, 3) Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas, 4) Inklusif yaitu keterbukaan dan menerima berbagai dan bermacam jenis pemangku kepentingan dan memperluas kesempatan serta akses kepada masyarakat terhadap industri jasa keuangan, 5) Visioner yaitu memiliki wawasan yang luas serta mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).³⁵

5. Tujuan Pembentukan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : 1) Terselenggaranya suatu sistem yang secara teratur, adil, transparan serta akuntabel, 2) Mampu mewujudkan sistem

³⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perasada, 2014), h. 325-326

³⁵ Departemen Perizinan dan..., h. 3

keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan dan stabil, 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.

6. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 UU OJK, selengkapnya pasal 4 berbunyi sebagai berikut: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

1) Mewujudkan suatu sistem yang teratur, adil, transparan serta akuntabel, 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan dan setabil, 3) Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan fungsi OJK ditentukan dalam pasal 5 UU OJK, yaitu: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”³⁶

Selanjutnya ketentuan pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa sebagai berikut: OJK menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan kepada: 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2) Kegiatan jasa keuangan dalam sektor pasar modal dan, 3) Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya di jelaskan oleh Hermansyah menjelaskan mengenai pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

Pengaturan maupun pengawasan kepada aspek kehati-hatian bank, sebagai berikut: 1) Manajemen risiko, 2) Tata kelola bank, 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang, 4)

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan...*, h. 225

Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, 5) Pemeriksaan bank.³⁷

Berkaitan dengan ketentuan diatas, menurut ketentuan pasal 8 UU OJK dikemukakan bahwa: Untuk melaksanakan tugas tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

1) Menetapkan peraturan pelaksanaan UU, 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK, 4) Menetapkan peraturan meliputi pengawasan di sektor jasa keuangan, 5) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, 6) Menetapkan peraturan tentang tatacara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, 7) Menetapkan peraturan meliputi tatacara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan serta kewajiban, 9) Menetapkan peraturan tentang tatacara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁸

C. PEMBIAYAAN

1. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut kamus pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ini berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*; 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*; 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan...*, h. 226

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan...*, h. 226-227

transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁹

Sejalan dengan pembiayaan pada perbankan syariah terdapat istilah teknis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Jenis aktiva produktif yang dibentuk bank syariah adalah aktiva yang ditujukan untuk mencetak keuntungan, adapun bentuk aktiva produktif bank syariah dapat dijalankan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴⁰

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal 1 No (12):

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ” dan No.13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴¹

³⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 1

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.310

⁴¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen...*, h. 2

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, aktiva produktif adalah:

Penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.⁴²

Jika dilihat pada Bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase pasti. Sementara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermedial bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan: 1) Peningkatan ekonomi umat, 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 3) Meningkatkan produktivitas, 4)

⁴² Binti Nur Aisyah, *Manajemen...*, h. 2

Membuka lapangan kerja baru, 5) Terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: 1) Upaya memaksimalakan laba, 2) Upaya meminimalkan resiko, 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, 4) Penyaluran kelebihan dana. Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:

1) Pemilik, pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan dana yang ditanamkan pada bank, 2) Pegawai, para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola, 3) Masyarakat, terdiri dari: a) pemilik dana, b) debitur yang bersangkutan, c) masyarakat konsumen, 4) Pemerintah, dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbentuk dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh pajak(berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusaha-perusahaan), 5) Bank, dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan pengembangan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani.⁴³

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dar 2 fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :

1) *Profitability* adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. 2) *Safety* yang di maksud dengan *Safety* adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁴⁴

⁴³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen...*, h. 4-8

⁴⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen ...*, h.6

3. Fungsi pembiayaan

pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk:

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang yang di maksud dalam presentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas. Pada pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang di dapatkan dari para penyimpan uang) tidak ideal (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang dilakukan kemudian disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya misalnya, cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih bertambah, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima dan dilakukan para pengusaha dari bank selanjutnya digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha: 1) pengendalian inflasi, 2) peningkatan ekspor, 3) rehabilitasi prasarana, 3) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

f) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Yang dimaksud dengan Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional adalah:

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila

keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata di kembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.⁴⁵

4. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah dijelaskan oleh Adi Warman Karim sebagaimana berikut:

a) Pembiayaan modal kerja syariah

Konsep modal kerja mencakup tiga hal yaitu: 1) Modal kerja (*working capital asset*) modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. 2) Modal kerja bruto (*gross working capital*), modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah-jumlah aktiva lancar (*current asset*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. 3) Modal kerja netto (*net working capital*), merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan keperluan lain.

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKNPN, 2013), h.

b) Pembiayaan investasi syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal hal antara lain: 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*). 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang , sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan sosial lainnya. 3) Badan-badan usaha yang yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financil benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban pada bank.

c) Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam bentuk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi dalam lima bagian yaitu: 1) Pembiayaan konsumen akad *murabahah*. 2) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). 3) Pembiayaan konsumen akad *ijarah*. 4) Pembiayaan konsumen akad *Istisna*. 5) Pembiayaan konsumen akad *qard + ijarah*.

d) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya cukup besar, sindikasi mempunyai tiga bentuk yakni: 1) *lead syndication*, 2) *Club deal*. 3) *Sub syndication*.

e) Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan ini yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam yaitu: 1) Hutang pokok plus bunga, 2) Hutang pokok.

f) Pembiayaan *letter of credit*

Pembiayaan *letter of credit* dapat secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah. Pada umumnya Pembiayaan *letter of credit* menggunakan beberapa akad yaitu: 1) Pembiayaan *letter of credit* impor menggunakan akad: a) *wakalah bil ujarah*, b) *wakalah bil ujarah dengan qard*, c) *murabahah*, d) *salam, istisna dan murabahah*, e) *musyarakah*, f) *wakalah bil ujarah dan hiwalah*. 2) Pembiayaan *letter of credit* ekspor menggunakan akad: a) *wakalah bil ujarah*, b) *wakalah bil ujarah dengan qard*, c) *murabahah*, d)

*salam, istisna dan murabahah, e) musyarakah, f) bai' dan wakalah.*⁴⁶

4. Ketentuan Standar Operasional Produk (SOP) Pembiayaan Murabahah

a) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembiayaan murabahah, penulis mengutip dari buku yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam bukunya yang berjudul “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa:

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep Murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad Murabahah.⁴⁷

Pembiayaan memiliki fungsi yang sangat besar perannya di dalam dunia perbankan syariah yakni dapat berupa:

Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.⁴⁸

⁴⁶ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 231-254

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Februari 2016), h. 12

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan...*, h. 12

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembiayaan di perbankan syariah maka OJK perlu menetapkan Standar Operasional yang harus ditaati setiap bank yang terdaftar di OJK, maka Otoritas Jasa Keuangan Menetapkan:

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip dan standar syariah serta meminimalisir risiko atas produk Murabahah maka diperlukan suatu kerangka standar Ketentuan operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah. Ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman standar minimum bagi Bank Unit Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam hal penerapan dan pengembangan produk pembiayaan Murabahah. Pedoman standar ini diharapkan dapat mengurangi risiko atas pembiayaan yang dilakukan oleh BUS, UUS maupun BPRS dalam menerapkan produk berakad Murabahah. Kehadiran pedoman standar terkait produk Murabahah ini juga akan memberikan kemudahan bagi otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat memenuhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah.⁴⁹

Standar yang harus dimuat didalam SOP yang telah ditetapkan oleh OJK adalah:

Standar bagi Standar Operasional Produk (SOP) Pembiayaan Murabahah ini memuat beberapa ketentuan standar yang terdiri dari: A.) Standar Umum (BAB V) B). Standar Pelaksanaan (BAB VI) C). Standar Manajemen Risiko (BAB VII) D). Standar Manajemen Sistem Informasi (BAB VIII) E). Standar Quality Control (BAB IX) F). Standar Perlindungan Nasabah (BAB X) G). Standar Akuntansi dan Pembukuan (BAB XI) H). Standar Kontrak Perjanjian Murabahah (BAB XII

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan...*, h. 12-13

b) Standar Umum SOP Pembiayaan *Murabahah*

Tabel 1.1
Standar Umum SOP Pembiayaan *Murabahah*

NO	ASPEK	KETERANGAN
1	Akad	<p>Pembiayaan dengan akad <i>Murabahah</i> dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Murabahah</i> dengan akad tunggal (sederhana/basithah) 2. <i>Murabahah</i> dengan gabungan <i>wa'ad</i> atau akad lain (kompleks/murakkabah) yang dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Murabahah</i> didahului dengan <i>wa'ad</i> dan/atau wakalah; atau • <i>Murabahah</i> didahului dengan <i>wa'ad</i> dan/atau wakalah dalam bentuk paket (<i>jizaf</i>).
2	Tujuan Pembiayaan	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i> dapat diberikan untuk kepentingan Nasabah seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan konsumtif b. Kebutuhan modal kerja usaha c. Kebutuhan investasi
3	Obyek Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Barang atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang tidak dilarang penggunaannya menurut ketentuan syariah b. Obyek pembiayaan dalam bentuk barang dapat berupa barang yang definitif (<i>muayyan</i>) atau berupa paket sejumlah barang (<i>jizaf</i>)
4	Jangka Waktu Pembiayaan	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i> dapat diberikan dalam jangka waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu <i>wa'ad</i> dalam <i>line facility</i> lebih panjang dari jangka waktu akad <i>Murabahah</i> b. Jangka waktu <i>wa'ad</i> untuk <i>availability period</i> I

5	Kriteria Nasabah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dapat diberikan kepada tipe Nasabah: a. Perorangan/Individu atau b. Badan Usaha atau c. Badan Hukum
6	Sifat Fasilitas	Fasilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> dapat bersifat: a. Transaksi Bergulir (<i>Revolving</i>) Pembiayaan jangka pendek yang dilengkapi dengan <i>wa'ad</i> dalam skema <i>line facility</i> berupa penarikan pembiayaan berseri b. Transaksi Satu Kali (<i>Non Revolving</i>) Pembiayaan sekali tarik, penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan
7	Mata Uang	Rupiah atau Valuta asing
8	Uang Muka	disepakati bersama Bank dan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Margin	disepakati bersama Bank dan Nasabah
10	Diskon (Potongan Harga)	diatur lebih lanjut secara terpisah
11	Jenis Perikatan	Jenis perikatan perjanjian pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. Notariil atau; b. Di bawah tangan
12	Jenis Perjanjian	Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat terdiri dari: a. Perjanjian Pokok Akta perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i> b. Perjanjian Tambahan (<i>Assesoir</i>) Akta perjanjian diluar perjanjian pokok yang digunakan sebagai

		pelengkap perjanjian pokok seperti: 1. Akta Pengikatan Agunan 2. Akta Pengalihan Kuasa (Wakalah) 3. Akta Wa'ad 4. Akta lain yang dipandang perlu
13	Biaya-biaya	dijelaskan lebih lanjut secara terpisah
14	Pembayaran Angsuran	dijelaskan lebih lanjut secara terpisah
15	Agunan dan Jaminan	dijelaskan lebih lanjut secara terpisah
16	Asuransi	dijelaskan lebih lanjut secara terpisah
17	Penanganan Tunggakan	dijelaskan lebih lanjut secara terpisah

(Sumber: Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah)⁵⁰

D. PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARI'AH

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan yang tidak baik akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat sebaiknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan

Pembiayaan bermasalah/ *Non Performing Finance (NPF)* pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi”(ingkar janji/cedera janji) , yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan , *Standar Produk...*, h. 21-22

tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur) maupun akibat *itikad* tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank kerana membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yaitu :

a) Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang di dinginkan oleh pihak bank. b) Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas. c) Mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, baik dalam berupa pembayaran kembali pokoknya atau keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.⁵¹

a. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya,terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali pembiayaan, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank

Menurut Budi Untung bahwa :

Meskipun Perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Tetapi pembiayaan bermasalah masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena: (1) kesalahan apparasial; (2) membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi; (3) membiayai

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2016), h.206

proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu; (4) dampak makro ekonomi/*unforecasted variable*; (5) kenakalan nasabah.⁵²

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan bahwa :

Pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain: (1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi secara umum atau bidang usaha dimana mereka beroperasi. (2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka emban. (3) Problem keluarga misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur. (4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. (5) Kesulitan *likuiditas* keuangan yang serius. (6) Timbulnya kejadian diluar kekuasaan debitur, contohnya perang dan bencana alam. (7) Karakter buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan pembiayaan).⁵³

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Adapun fakto-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a) Faktor *Intern* Bank

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam bank itu sendiri dan faktor yang paling utama adalah menejerial.

“Faktor *Intern* bank antara lain: a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming). d) Perhitungan modal kerja tidak

⁵² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, h. 207

⁵³ Siswanto Sutojo, *The Management Of Commercial Bank*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2013), H. 171-172

didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. e) Proyeksi penjualan terlalu optimis. f) Lemahnya supervise dan monitoring.”⁵⁴

b) Faktor *Ekstern* Bank

Faktor *ekstern* bank antara lain:

a) Karakter nasabah tidak dapat di percaya (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan menyangkut kegiatannya). b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana. c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha. c) Usaha yang dijalankan relatif baru. d) Bidang usaha nasabah telah jenuh. e) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis. f) Terjadi bencana alam.⁵⁵

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak pembiayaan bermasalah dapat di sebutkan sebagai berikut:

1) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat, 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun, 3) Modal semakin turun karena terkuran membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan, 4) CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun, 5) Menurunnya reputasi bank akibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau kekurangan investor atau berpindahnya investor, 6) Dari aspek modal, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya, 7) Meningkatkan biaya operasional unruk penagihan.⁵⁶

4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan-pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan tersebut. Diantaranya:

a) *Character*

⁵⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, h 219

⁵⁵ Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Gravid Offet, 2013), h.102-103

⁵⁶ Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi...*, h. 103

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, jujur, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak.

b) *Capacity*

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini sangat berguna untuk mengatur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c) *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila dibeturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya jika dibeturnya dalam perorangan. Makin besar modal dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan

menjadikan benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

d) *Collateral*

Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pinjaman kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kendaraan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*).

e) *Condition of Economy*

Condition of Economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari, keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

f) *Contain*

Contain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Abdul Ghofur Anshori telah menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan Islam:

- 1) prinsip *taawun* (tolong menolong), yaitu prinsip yang saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis, 2) prinsip *tijaroh* (bisnis) yaitu mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, 3) prinsip menghindari *Ikhtinaz* (penimbunan uang) yaitu menahan uang supaya tidak

berputar, sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat umum, 4) prinsip pelarangan riba, yakni menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dan mengentikan mekanisme dengan cara kerja sama (*mudharabah*) dan jual beli, 5) prinsip membayar zakat.⁵⁷

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

“Bank harus melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon dibetur, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan bermasalah.”⁵⁸

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya.

Menurut Usanti ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. *Kedua*, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan

⁵⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen...*, h. 87-88

⁵⁸ Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Droup, 2013),

melalui: penyerahan agunan/ aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.⁵⁹

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011/ tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) maka bank syariah yaitu:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali oleh bank dengan harapan dibitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain meliputi: a) pengurangan jumlah pembayaran, b) perubahan jumlah angsuran, c) perubahan jangka waktu, d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat, e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat, dan/atau, f) pembiayaan potongan.

⁵⁹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Kerja Ekonomi dan Bisnis Islam Iqtishadia* Volume 10 Nomor 1 (tahun 1017), Kolom 15-15, h. 79

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) dapat secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi antara lain: a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, b) konversi akad pembiayaan, c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu, d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*⁶⁰

Kemudian dalam pasal 5 PBI No. 13/09,PBI/2011 diatur pedoman umum mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan, b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik yang mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 2) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan, b) terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi. 3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik.⁶¹

⁶⁰ Ismail, MBA, *Manajemen...*, h. 126

⁶¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, h 222

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam mengawasi dunia perbankan yang sangat perlu dibentuknya suatu institusi yang independen serta adil, pemerintah akhirnya membentuk suatu badan yang mengawasi seluruh aktivitas perbankan, pasar modal, BPRS serta dana pensiun yakni dalam mengawasi aktivitas tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), latar belakang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap.⁶²

Sejalan dengan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur

⁶² Hermansyah, *Hukum Perbankan...*, h. 175-176

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶³

Lebih lanjut di jelaskan mengenai tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana di jelaskan pada UU No 21 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶⁴

Sejalan dengan pengawasan yang harus dilaksanakan di dunia perbankan dapat di ketahui sebagai berikut:

Sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua legulator yaitu pengawasan dari Bank Indonesia yang mengawasi Perbankan dan Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal industri keuangan non-bank. Tugas dan pengawasan industri keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015⁶⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masuk di Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 januari 2014. Pada saat itu OJK masih satu gedung dengan Bank Indonesia yang terletak di lantai dua Bank Indonesia, sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, dalam pengawasan lembaga keuangan

⁶³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1

⁶⁴ Modul WPPE, *Mekanisme...*, h. 4

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015) h.2

syariah di Bengkulu peralihan tugas dari Bank Indonesia. Sedangkan peresmian gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu pada tanggal 04 April 2016 yang bertempat di Jl. Citandui, RT. 11/RW. 02, Muara Dua Kota Bengkulu. Peresmian kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diresmikan langsung oleh Gubernur Ridwal Mukti.⁶⁶

2. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Visi

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum”⁶⁷

“Visi OJK yang sangat jelas itu menunjukkan pernyataan atau komitmen yang tegas mengenai tujuan organisasi yang tercakup nilai-nilai, cita-cita dan aspirasi yang akan diberikan, pelayanan yang akan ditawarkan, kebutuhan yang akan ditangani, dan kelompok target yang akan dilayani.”⁶⁸

b. Misi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c) Melindungi

⁶⁶ Herwan Achyar, Kasubag Pengawasan bank OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

⁶⁷ Departemen Perizinan dan Informasi..., h. 3

⁶⁸ Muliaman D. Hadad, *OJK Way...*, h. 90

kepentingan konsumen dan masyarakat.perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK tersebut merupakan alasan mendasar mengapa OJK ada dan sekaligus menjadi dasar komitmen OJK untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan *stakeholder*.⁶⁹

2. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyebutkan secara terperinci bahwa OJK di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

Selanjutnya, dengan menanggapi hal di atas maka dengan melakukan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di harapkan dengan terbentuknya lembaga yang independen tersebut dapat mendukung serta melindungi dan mengawasi setiap langkah dan tindak tanduk lembaga keuangan. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi: independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajiban.

⁶⁹ Muliaman D. Hadad, *OJK Way...*, h. 90

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bengkulu pada dasarnya sama halnya dengan penjelasan diatas, melihat potensi dunia perbankan yang sangat melaju begitu cepat dan pesat, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat melakukan pendirian kantor perwakilan yang didirikan di Provinsi Bengkulu, sehingga tindak tanduk kegiatan dunia perbankan di Bengkulu dapat di awasi secara maksimal. Dengan berdirinya kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bengkulu di harapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh terutama dalam mengawasi setiap lembaga keuangan, terutama PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berfungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan berkaitan dengan tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, adalah:

“melakukan pengawasan terhadap : a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya”⁷⁰

⁷⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku saku...*, h. 5

Adapun wewenang yang di miliki oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dalam pengawasan disektor perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU OJK huruf a, OJK mempunyai wewenang: a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1) Perizinan untuk mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank, 2) Kegiatan usaha bank antara lain, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, Kualitas aset, resiko kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, 3) Sistem informasi dibitur, 4) Pengujian kredit (*credit testing*), 5) Standar akuntansi bank.⁷¹

Selanjutnya terkait dengan pengawasan lembaga keuangan (bank dan non bank) Meliputi:

a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang di laksanakan oleh kepala eksekutif, c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, e) Melakukan penunjukan pengelola statuter, f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter, g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, h) Memberikan dan/atau mencabut; izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdafta, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.⁷²

⁷¹ Pasal 7 UU OJK No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku saku...*, h. 6-8

4. Nilai- Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan(OJK)

a. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b. Profesionalisme

Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

5. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Struktur organisasi OJK terdiri atas :

a. Dewan Komisioner OJK


b. Pelaksana Kegiatan Operasional

Struktur Dewan Komisiner terdiri atas :

- 1) Ketua merangkap anggota;
- 2) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- 6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- 7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- 8) Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- 9) Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

6. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu

Bagan 1.1 STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI BENGKULU



Pengawas Pertama
1.Nadi Puspitasari (01818) 2.Rahmaddiansyah (02187)

Pengawas Pertama
1.....

PTU
1. Rodia Salcina (01865) 2. Prengky Noprendi (01735)

PTU
1. Hilda Febrianti (02260) 2. Aprian Kemedo (H02624)

THOS					
1	Dwi Arso	Massanger	14	Dedi Aruandi	Pengemudi
2	Endi Pratama	Massanger	15	Fredi Agustiansyah	Pengemudi
3	Hirwan	Pengamanan	16	Oktarias	Pengemudi
4	Krisna Dewantara	Pengamanan	17	Pengemudi
5	Rano Marantika	Pengamanan	18	Pengemudi
6	Rendra Aprian	Pengamanan	19	Purwanto	Cleaning service
7	Agi Djoko T	Pengamanan	20	Hairun Nizar	Cleaning service
8	Gusfio Ardeka H	Pengamanan	21	Yadi Suhendra	Cleaning service
9	Eko Nur Rodi	Pengamanan	22	Meksi Sulastri	Cleaning service
10	Pengamanan	23	Cleaning service
11	Pengamanan	24	Cleaning service
12	Pengamanan	25	Devi Viorini	Resepsionis
13	Aprizal	Teknis Gedung	26	Fitria Kurniati	Resepsionis

B. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Pendirian PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank Syari'ah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di Pulau Jawa dan Bank Umum Syari'ah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.⁷³

Bank Muamalat Harkat didirikan oleh Drs. H.A Razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar Rp. 3 Milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukup lama dengan beberapa kali perubahan akte RI bernomor: No. C2- 7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara RI No. 6381, tanggal 15 Agustus 1995 pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dengan Notaris Zulkifli Wildan, SH dan akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009. Selain akte pendirian akte juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan keputusan kedua No. AHU-54624.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 11 Novemeber 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah keluar Nomor

⁷³ Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Izin Prinsip S-171/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian izin operasi dengan Nomor. Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Namun baru dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan lengkap pada tanggal 3 Februari 1996 Bank Muamalat diresmikan oleh wakil Gubernur Bengkulu.

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan PT.BPRS Muamalat Harkat diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syari'ah antara lain kantor kas Pagar Dewa dan Masjid Raya Baitu Izzah di Kota Bengkulu Utara serta pihak Bank tetap akan mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi islam.

Memperhatikan perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu yang demikian pesat dan dengan adanya otonomi daerah, perbankan syari'ah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari daerah. Selain itu simpanan nasabah aman dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta Bank terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT.BPRS Muamalat Harkat Bengkulu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Kecamatan Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjamin pilihan PT. BPRS

Muamalat Harkat Bengkulu dalam beragama menunjang pembangunan ekonomi umat islam, serta masyarakat yang beragama non muslim, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.

2. Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

a. Nama:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

b. Alamat

1) Kantor Pusat: Jl. Raya Bengkulu-Seluma KM 31 Kec. Sukaraja Kab. Seluma Provinsi Bengkulu. Telp/Fax, (0736) 7311330(0736) 7311407

2) Kantor Cabang Ketahu: Jl. Kemuning RT. 01 Ds Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara. Telp/Fax (0739) 7524096

3) Kantor Cabang Manna: Jl. Jendral Sudirman No. 39 RT. 02 Kab. Bengkulu Selatan. Telp/Fax. (0739) 21007

4) Kantor Kas: Jl. Asahan No. 01 (Komplek Masjid Raya Baitul Izzah) Padang Harapan Bengkul. Telp/Fax. (0736) 343862

c. Tanggal Operasional: 22 Januari 1996

1) No. Akta Pendirian

a) Pertama. No. 11 tanggal 15 November 1993 Notaris Zulkifli Wildan, SH.

b) Terakhir; No. 41 tanggal 13 Maret 2009 Notaris Dian Rismawati, SH.

2) Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI

a) Pertama: No. C2-7152 HT. 01.01 Th. 1995 tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara No. 65 Tambahan Berita Negara RI No. 6831, tanggal 15 Agustus 1995.

b) Terakhir: Nomor: AHU-54624.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 11 November 2009.

3) No. Izin Prinsip: S-1711/MK.17/1994

4) No. Izin Operasional: Kep. 007/KM.17/1996 tanggal 8 Januari 1996.

3. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

a. Visi

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Visi sebagai berikut:

- 1) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Provinsi Bengkulu.
- 2) Menjadi pemain dominan *diemotional/etchialmarket*.
- 3) Menjadi pemain yang dikagumi *direlational market*.⁷⁴

b. Misi

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat

⁷⁴ Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.

- 2) Sebagai kata lisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di provinsi Bengkulu.
- 3) Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham
- 4) Memberikan keuntungan yang wajar kepada pemegang saham
- 5) Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, *stake holder* dan seluruh karyawan.

4. Kepengurusan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja

Pengurus PT. BPRS Muamalat Harkat terdiri dari cendekiawan Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional⁷⁵.

Bagan 1.2

Struktur Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu



⁷⁵ Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. H.A. Razie Jachya
Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, S.H.
: Drs. H. Musiar Danis, M.S.

b. Dewan Pengawas Syariah


Ketua : H.M. Djupri, M.Si
Anggota : Drs. H. Iskandar Ramis, S.Ip.,M.Si.


c. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiawan, S.E.,M.Esy.
Direktur : Deri Haspriyanti, S.E.

5. Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Bagan 1.3
Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu





Sumber: Struktur Organisasi BPRS Muamalat Harkat Tahun 2018

6. Produk-produk PT. BPRS Muamalat Harkat

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman dan tenang menyimpan uangnya di Bank Muamalat Harkat.⁷⁶

1) Tabungan *Wadiah*

- a) Tabungan *wadiah* merupakan titipan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diberikan bonus oleh bank.
- b) Tabunganku, merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganku setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus bila saldo rata-rata tabunganku minimal Rp. 500.000,- perbulan.

2) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* ada 2 macam:

⁷⁶ Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

- a) Tabungan/simpanan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) membebaskan kepada siapa tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan, dan tanpa syarat-syarat tertentu.
- b) Tabungan/simpanan *mudharabah muqayadah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) menyatakan kepada siapa simpanan tersebut akan disalurkan.
- c) Tabungan *mudharabah mutlaqah* di PT. BPRS Muamalat
- d) Harkat Bengkulu ada beberapa yaitu:

(1) Tabungan Muamalat Umum

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja), setoran awal Rp.100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan, tabungan ini dikenakan biaya administrasi Rp.5.00,- perbulan. Pada tabungan ini masyarakat tidak perlu khawatir pada tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi perbulan, jika tabungannya kurang lebih Rp.500.000,-.

(2) Tabungan Siswa Muamalat

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar siswa mulai dari siswa TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak

dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan. Adapun persyaratan tabungan siswa:

- (a) Fotokopi kartu pelajar
- (b) Setoran minimal Rp.5.000,-
- (c) Saldo mencapai Rp.25.000,- (buku tabungan akan diterbitkan)
- (d) Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,- (akan mendapatkan bagi hasil).

(3) Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk naik haji dan ibadah qurban. Persyaratan tabungan muamalat umum, haji dan qurban:

- (a) Fotokopi KTP
- (b) Setoran awal minimal Rp.100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- (c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja dikantor bank, slip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller validasi.
- (d) Setiap pengambilan simpanan amanah harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh bank.

(e) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp.10.000,-

(4) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola rupiah deposito anda secara syariah sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu investasi dapat dipilih 1, 3, 6, 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati.

Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada bank umum dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena dana di PT. BPRS Muamalat Harkat dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Adapun persyaratan deposito:

(a) Fotokopi KTP

(b) Fotokopi pengurus (Untuk Perusahaan/Badan hukum dan Koperasi)

(c) Fotokopi perizinan usaha permohonan yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU dan Surat Izin Lainnya).

(d) Setoran awal Rp.500.000,- atau kelipatannya.

b. Produk Pembiayaan

PT. BPRS Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan bunga.⁷⁷

Adapun keunggulan produk pembiayaan:

- 1) Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi
- 2) Rasa aman, karena prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang adil
- 3) Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan didepan.

Produk pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang atau aset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁷⁷ Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai.

Pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini terdapat berbagai jenis pembiayaan baik guna modal usaha maupun penambahan aset yang diperuntukkan untuk diri sendiri.

Disini pada pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha terbagi atas 2 yaitu guna modal usaha mikro dan modal usaha makro. Pembiayaan guna modal usaha mikro pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini dijalankan dengan cara memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah guna penambahan modal usaha, jumlah pendanaan pada modal usaha mikro pun terbilang cukup kecil berkisar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- (sesuai yang dibutuhkan nasabah) dengan masa cicilan 2 sampai 10 bulan. Pada pembiayaan modal usaha mikro ini memiliki proses pembelian barang/bahan yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya sesuai dengan yang diinginkan nasabah, baik dengan cara bank yang membelikan atau pun si nasabah yang membeli sendiri dengan catatan adanya bukti transaksi pembelian berupa kwitansi. Sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah dana saja yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang sudah diterima oleh bank. Berbeda dengan

modal usaha makro yang dapat berupa pembiayaan dalam pembelian barang dan pendanaan modal cukup besar guna usaha itu sendiri.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana.

7. Jasa lainnya

PT. BPRS Muamalat Harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu:

- a. Transfer kesemua Bank tujuan
- b. Pembayaran Rekening Listrik
- c. Pembayaran Rekening Telpon
- d. Pembayaran Air PDAM
- e. Pembayaran Speedy Instan
- f. Pembayaran Tv Berlangganan
- g. Pembayaran Angsuran Kredit Motor
- h. Dan Lain-lain.⁷⁸

⁷⁸ Brosurr, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat Bengkulu

8. Manajemen

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dipimpin oleh 2 orang Direksi, 2 orang Pemimpin Cabang dan 2 orang kepala bagian serta 1 kepala kantor kas.

b. BPRS Muamalat Harkat Aktivitas Utama

Bidang usaha utama BPRS Muamalat Harkat adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan system syariah.

c. Teknologi Informasi

Sampai saat ini BPRS Muamalat Harkat telah mempunyai teknologi informasi dengan system komputerisasi LAN. Sistem aplikasinya adalah Madani Microbanking System (MMS). Aplikasi system komputerisasi ini dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

d. Realisasi Imbalan Bagi Hasil Deposito

Produk deposito terdiri dari deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya mulai dari 45 : 55 sampai dengan 30 : 70.

e. Perkembangan dan Target Pasar

Pada tahun 2012 telah dilakukan ekspansi penyaluran-penyuluran dana ke daerah Bengkulu Selatan. Dengan potensi

pasar yang cukup besar di Bengkulu Selatan, maka pada tahun 2013 telah dibuka kantor cabang di Kota Manna.

f. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Dalam melakukan ekspansi pembiayaan Bank melakukan kerja sama dengan Mandor PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Ketahun untuk penyaluran dana kepada karyawan PTPN VII UU Ketahun.

g. Kantor

Bank Muamalat Harkat saat ini memiliki 4 (empat) kantor, yaitu:

- 1) Kantor Pusat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma,
- 2) Kantor Cabang ada 2 yaitu : Kantor Cabang di Ketahun dan Manna
- 3) Kantor Kas di Pagar Dewa Kota Bengkulu
- 4) Kantor Pelayanan di kompleks Masjid Raya Baitul Izzah kota Bengkulu.

h. Kelompok Usaha

Sampai akhir Desember 2012 Bank Muamalat Harkat tidak mempunyai kelompok usaha.

i. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah karyawan Bank Muamalat Harkat sampai dengan akhir November 2013 berjumlah 50 orang yang terdiri dari 28 orang berstatus pegawai tetap, 18 orang pegawai kontrak, 4

orang office boy dan jaga malam. Dilihat dari tingkat pendidikan 22 orang berpendidikan sarjana, 7 orang berpendidikan D3 dan 18 orang SLTA, 2 orang SLTP serta 1 orang SD.

Dalam upaya peningkatan keahlian dan pengembangan SDM, Bank Muamalat Harkat pada tahun 2013 mengikutsertakan beberapa orang karyawan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BI Bengkulu dan Forum Komunikasi BPR se Propinsi Bengkulu serta ASBISINDO.⁷⁹

⁷⁹ Profil Company, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harakat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

a. Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harakat

Dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan di PT. BPRS Muamalat Harakat dengan Kepala Pemasaran yakni Bapak Sapri, yang memaparkan bahwa:

Produk-produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Muamalat Harakat sudah banyak merealisasikan berbagai produk dalam pembiayaan terhitung dari tahun 2008 sampai 2010 PT BPRS Muamalat Harakat mempunyai produk pembiayaan yaitu, *Murabahah, mudharabah, musyarakah, Ijarah, Ijarah Muntahiya bittamlik (IMBT)* dan lain-lain, seiring berkembangnya waktu PT. BPRS Muamalat Harakat menganalisa dan mengkaji ulang tentang produk pembiayaan tersebut dan mendapatkan hasil bahwa produk-produk yang ada pada tahun 2008 sampai 2010 cukup memiliki resiko yang besar serta kemampuan untuk sosialisasi dan promosi yang terbatas sehingga pihak PT. BPRS Muamalat Harakat sampai saat ini hanya fokus pada pembiayaan *Murabahah* karena hanya produk inilah yang cukup diminati dan mendapat tempat di masyarakat terutama pada nasabah.⁸⁰

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang di peruntukkan untuk pembelian barang atau aset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang

⁸⁰ Sapri, Kepala Pemasaran PT. BPRS Muamalat Harkat, *Wawancara* Tanggal 3 April 2018 pukul 14.30 WIB

membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai⁸¹

Tabel 1.2

Jumlah nasabah pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat
terhitung per Desember 2015 sampai per Maret 2018

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	2015	711 Orang Per Desember 2015
2	2016	775 Orang per Desember 2016
3	2017	1064 Orang per Desember 2017
4	2018	1058 Orang per Maret 2018

Sumber: Data hasil wawancara dengan Kepala Pemasaran yakni Bapak sapri

Dari data tersebut diketahui bahwa setiap tahunnya nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat jumlah nasabah cenderung meningkat dan banyak peminatnya dalam melakukan pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat dan hanya pada tahun 2018 adanya penurunan nasabah dikarenakan masih terhitung per Maret 2018.

Nasabah yang ada di PT. BPRS Muamalat Harkat tidak semuanya menjalankan pelunasan angsuran secara lancar dan tepat waktu, dari data yang penulis dapatkan sebanyak 70%. Sebagian besar dari jumlah nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat adalah berprofesi sebagai petani dan selebihnya berprofesi Pegawai dan lain-lain.

⁸¹ Brosur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Menurut Bapak Sapri ada Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di

PT. BPRS Muamalat Harkat terbagi dua *Ekstern* dan *Intern* yakni:

Faktor *Ekstern* sebagai berikut: *Pertama*, Dari sekian banyaknya nasabah berprofesi petani tingkat paling menurunnya pembayaran angsuran pembiayaan adalah tahun 2015 sampai tahun 2016 dimana harga komoditi petani yakni Karet dan Sawit mengalami penurunan secara signifikan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah lamabat laun mulai terasa. Pengaruh ini sangat besar imbasnya terhadap kemampuan pembayaran angsuran oleh nasabah yang cenderung mengandalkan hasil dari karet dan sawit sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. *Kedua*, Pengaruh lingkungan daerah nasabah, pengaruh lingkungan disini maksudnya adalah lebih kepada mengikuti budaya yang kurang baik pada dasarnya nasabah tersebut mampu untuk membayar angsuran pembiayaan karena adanya pengaruh lingkungan nasabah tersebut menunda untuk membayar angsuran pembiayaannya, *Ketiga*, karakter nasabah, setiap nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya ataupun tidak tergantung pada nasabah yang bersangkutan, *Keempat*, faktor lain-lain, seperti, biaya anak untuk mendaftar maupun yang masih aktif kuliah dengan kata lain adalah dana untuk pendidikan, kebutuhan rumah tangga yang harus di penuhi, pendapatan nasabah menurun dan lain sebagainya. Faktor *Intern* BPRS, yaitu Kelemahan dalam analisa, kurangnya kontrol terhadap penggunaan dana yang di berikan kepada nasabah dan kelemahan dalam analisa 5C+1S yaitu: *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of economy* /prospek dan risiko pekerjaan, *Collateral* (jaminan), dan Syariah (melihat bentuk usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah dan tidak boleh melanggar melanggar dari koridor syariah.⁸²

Pada intinya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah faktor ekonomi sehingga bermasalah terhadap pendapatan nasabah dan imbasnya berpengaruh terhadap proses pengangsuran pembiayaan yang nasabah ambil.

⁸² Sapri, Kepala Pemasaran PT. BPRS Muamalat Harkat, *Wawancara* Tanggal 3 April 2018 pukul 14.30 WIB

b. Prosedur pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala pembiayaan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Nasabah datang ke PT. BPRS Muamalat Harakat guna menanyakan persyaratan pembiayaan *Murabahah* atau petugas yang medatangi nasabah untuk menawarkan produk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Muamalat Harakat , 2) petugas memeriksa semua persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harakat, 3) Melakukan surve terhadap nasabah, 4) Petugas menganalisa, 5) Mengajukan kepada komite yang didalamnya ada Direksi, Kepala Bagian Pemasaran, Audit Internal, Administrasi Pembiayaan dan *Account Officer (AO)*, 6) pihak *Account Officer (AO)* konfirmasi ke Administrasi untuk merencanakan kapan dana yang diajukan kapan dapat di cairkan dan pihak administrasi siap menetik akad dan jika telah selesai pihak administrasi memberitahu persetujuan pembiayaan kepada nasabah dan menjadwalkan pencairan.⁸³

c. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Muamalat Harakat

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011/ tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) maka bank syariah yaitu:

⁸³ Sapri, Kepala Pemasaran PT. BPRS Muamalat Harkat, *Wawancara* Tanggal 3 April 2018 pukul 14.30 WIB

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali oleh bank dengan harapan dibitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain meliputi: a) pengurangan jumlah pembayaran, b) perubahan jumlah angsuran, c) perubahan jangka waktu, d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat, e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat, dan/atau, f) pembiayaan potongan.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) dapat secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi antara lain: a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, b) Konversi akad pembiayaan, c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu, d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*⁸⁴

⁸⁴ Ismail, MBA, *Manajemen...*, h. 126

Sedangkan Menurut penjelasan Bapak Sapri dalam menyelesaikan pembiayaan bermaslah di PT. BPRS Muamalat Harkat yaitu sebagai berikut:

Nasabah di golongan kepada nasabah lancar, nasabah kurang lancar dan nasabah macet, pihak BPRS akan melayangkan surat peringatan terlebih dahulu baik itu surat peringatan (SP) satu sampai tiga tergantung kepada sejauh mana nasabah tersebut bermasalah, dari proses ini rata-rata nasabah bermasalah merespon dan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat akan menyelidiki serta melakukan mediasi dengan pendekatan persuasif guna sama-sama mencari solusi penyelesaian terhadap pelunasan pembiayaan yang dilakukan nasabah dan menjadwalkan kembali rencana pelunasan pembiayaan, sebagian besar nasabah menyetujui untuk di perpanjang dan diteruskan sampai lunas. Upaya terakhir yang dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat jika masih ada nasabah yang tidak menepati perjanjiannya maka pihak PT. BPRS Muamalat Harkat melanjutkan masalah tersebut untuk di selesaikan di Peradilan Agama guna di tindak lanjuti. Sampai tahun 2018 ini masih sampai kepada pengajuan eksekusi dan terkadang kedua belah pihak menginginkan diselesaikan hanya melalui cara mediasi diantara keduanya.⁸⁵

Dari prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat Harkat tersebut telah diketahui pihak Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, karena prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut wajib di ketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang mana pihak PT. BPRS Muamalat Harkat harus melaporkan hasil penyelesaian pembiayaan bermaslah tersebut minimal satu kali selama satu bulan.

⁸⁵ Sapri, Kepala Pemasaran PT. BPRS Muamalat Harkat, *Wawancara* Tanggal 3 April 2018 pukul 14.30 WIB

Rata-rata penyelesaian nasabah bermasalah terselesaikan dengan baik tetapi terkadang terkendala dan terhambat dengan waktu. Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini telah sesuai dengan SOP yang telah ada di PT BPRS Muamalat Harkat terkadang ada beberapa kendala serta masalah dalam menyelesaikan, seperti nasabah hanya mampu membayar 80% dari pokok pembiayaannya dan nasabah meminta kerelaan PT. BPRS Muamalat Harkat untuk kiranya dianggap lunas karena nasabah tersebut sudah tidak mampu untuk membayar. Pihak PT. BPRS Muamalat Harkat akan mempertimbangkan keadaan tersebut kepada pimpinan dan biasanya di setuju oleh pimpinan sehingga selebihnya pembiayaan yang belum terbayarkan di tanggung oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harkat.

2. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

a. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Terhadap Lembaga Keuangan

Menurut Adrian Sutedi, tujuan pengawasan adalah:

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter, dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.⁸⁶

⁸⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2014), h. 144

Selanjutnya teori pengawasan bank dijelaskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” yang menjelaskan bahwa “Sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semat-mata untuk mewujudkan dan menjaga sistem perbankan yang sehat.”⁸⁷

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam dunia perbankan sangatlah penting dalam menjaga kestabilan dunia perbankan, karena sangat tidak mungkin jika dunia perbankan tanpa ada otoritas yang mengawasi aktivitas lembaga keuangan tersebut baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yaitu, Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan sektor lainnya.

b. Tujuan Pengawasan

Di setiap lembaga keuangan baik itu konvensional atau syariah pasti perlu adanya pengawasan dalam hal ini yang berwenang mengawasi segala bentuk kegiatan dunia Perbankan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari pengawasan yakni agar setiap Bank beroperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK yakni dengan di terbitkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau (POJK). Setiap lembaga keuangan dituntut dan diarahkan mengoptimalkan fungsi

⁸⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum...*, h. 147

perbankan yang sehat secara menyeluruh dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik serta berkembang secara wajar dan tidak melanggar ketentuan, dengan demikian posisi Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam hal pengawasan secara umum maupun terkhusus.

c. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala subbagian(Kasubag) Pengawasan Bank yakni dengan Bapak Herwan Achyar, “Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu memiliki tugas pokok yaitu memastikan bahwa setiap bank beroperasi dan melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan yang ada serta tidak melanggarnya”⁸⁸

Disamping memantau dan mengawasi perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan fungsi berdasarkan UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: “a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Lainnya.”⁸⁹

Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan menurut buku yang di terbitkan oleh OJK yakni:

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁸ Herwan Achyar, Kasubag Pengawasan bank OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku...*, h.5

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.⁹⁰

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

a. Pedoman pengawasan pembiayaan bermasalah

Pedoman yang digunakan dalam pengawasan secara umum adalah pedoman yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK terbagi menjadi dua yaitu: Surat Edaran internal dan eksternal, yang mana Surat Edaran internal hanya berlaku di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan Surat Edaran eksternal berlaku secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal inilah yang menjadi pedoman serta operasional bank bank yang bersangkutan.

Menurut Bapak Herwan Achyar

dalam melakukan proses pengawasan terhadap bank ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). SEOJK ini keberlakuannya dapat menjadi dua, *Pertama* Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) yang mana berlaku bagi internal OJK dan tidak berlaku untuk umum karena bersangkutan langsung dengan mengatur

⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia Edisi 1*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), h. 5

mekanisme regulasi OJK dalam melakukan tugas terkhusus dalam pengawasan. *Kedua*, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yakni turunan dari POJK, SEOJK berfungsi mengatur petunjuk teknis dari pelaksanaan POJK disamping ada peraturan-paraturan lain, seperti UU Perbankan Syariah, UU PT, UU Perpajakan dan lain-lain.

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dalam kesehariannya dalam melakukan pengawasan dengan mengedepankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE).

b. Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herwan Achyar menerangkan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu mengawasi perbankan dengan dua metode yakni, Metode pengawasan secara langsung (Aktif) dan Metode pengawasan secara tidak langsung (Pasif). Pengawasan dengan metode secara langsung dilakukan satu tahun sekali dan pengawas akan terjun langsung ke bank-bank untuk memeriksa terhadap keluhan yang di alami oleh bank.⁹¹

Seiring dengan penjelasan Bapak Herwan Achyar dapat di lanjutkan penjelasan mengenai metode pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan” ia mendefinisikan sebagai berikut:

Pengawasan bank dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan pengawas bank melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib kepada otoritas pengawas, termasuk informasi lain yang di

⁹¹ Herwan Achyar, Kasubag Pengawasan bank OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

pandang perlu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan bank, serta penerapan *earlywarning system* (deteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal. Berdasarkan hasil dari pengawasan tidak langsung, pengawas dapat menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang di perlukan, antara lain meningkatkan pihak manajemen bank mengenai kinerja dan permasalahan yang dihadapi dan atau melakukan pemeriksaan langsung pada bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya dimaksudkan untuk meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank, menggali lebih lanjut informasi/ permasalahan yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *action program* serta untuk tujuan-tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini.⁹²

Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu terhadap BPRS yang ada di Bengkulu, terkhusus di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma telah mendapatkan pengawasan secara kontinu yang mana pengawasan tersebut bersifat aktif yakni berlangsung satu kali dalam satu tahun.

Bapak Herwan Achyar selaku kepala bagian pengawasan bank Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu menerangkan bahwa:

Dalam hal mengawasi pembiayaan bermasalah adalah bagian dari tugas pokok OJK itu sendiri, dari sisi lain tugas Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yakni melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara umum dan salah satunya adalah mengawasi serta memantau pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.⁹³

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu hanya mengawasi tindakan PT. BPRS Muamalat Harkat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS tersebut, tindakan yang dilakukan

⁹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum...*, h. 152-155

⁹³ Herwan Achyar, Kasubag Pengawasan bank OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

oleh Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yakni melakukan *prudential meeting* atau dengan kata lain diskusi bersama guna membahas dan mendengarkan penyampaian cara serta tahapan tahapan yang akan dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat Harkat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan dipaparkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu untuk di kaji bersama-sama dan di analisa serta disepakati untuk di laksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat, dan PT. BPRS Muamalat Harkat harus membuat jadwal penyelesaian yang secara langsung di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada setiap bulannya PT. BPRS Muamalat Harkat wajib melaporkan atas pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni setiap satu bulan sekali dan jika PT. BPRS Muamalat Harkat masih ada kendala dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka wajib melaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu.

Menurut Staf Pengawasan BPRS Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yakni Ibu Aulia Rahmawati Zahra:

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di setiap BPRS wajib diselesaikan oleh BPRS itu sendiri, baik itu dari rancangan penyelesain, strategi penyelesaian hingga jadwal penyelesaian sehingga dapat terselesaikan dengan tuntas dalam hal pembiayaan bermasalah. Pada hakikatnya Otoritas Jasa

Keuangan Bengkulu hanya mempunyai wewenang sebatas mengawasi dan menjembatani dalam semua masalah.”⁹⁴

Jika pihak PT. BPRS Muamalat Harkat tidak menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan ketentuan yang telah Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu arahkan maka di khawatirkan akan terjadi, Likuiditas, Kesehatan Bank yang terancam, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terutama nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat.

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu memiliki tanggung jawab yaitu ”melakukan pengawasan serta memantau kegiatan perbankan dan diharapkan setiap bank dapat tumbuh secara wajar serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.”⁹⁵

c. Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi pembiayaan bermasalah

Hasil dari wawancara peneliti yang dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dengan narasumber yakni Bapak Herwan Achyar, yang memaparkan bahwa hambatan-hambatan yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dalam melakukan pengawasan pembiayaan bermasalah yakni:

1. *Auditing* tidak kooperatif.
2. Sumber daya manusia yang terbatas.

⁹⁴ Aulia Rahmawati Zahra, Staf Pengawasan BPRS OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

⁹⁵ Herwan Achyar, Kasubag Pengawasan bank OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

3. Ketentuan-ketentuan yang belum di perbaiki, misalnya peraturan-peraturan yang masih menggunakan ketentuan Bank Indonesia dan ada beberapa yang belum di perbaharui.
4. Ketentuan yang ada di Bank Indonesia belum di revisi dan di ganti ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
5. Terbatasnya waktu penyelesaian.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT.

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Menurut analisa penulis bahwa dapat di ketahui beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di PT.

BPRS Muamalat Harkat yaitu:

a. Faktor *Intern*

1) Kelemahan dalam analisa.

Maksudnya adalah pihak BPRS memiliki kelemahan dalam menganalisa calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan di BPRS tersebut sehingga hal ini menyebabkan salah satu faktor internal dari PT. BPRS Muamalat Harkat, penyebab kelemahan analisa sebagai berikut: Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data, rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, Analisis tidak cermat Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan

2) Kurangnya kontrol terhadap penggunaan dana yang di berikan kepada nasabah.

3) Kelemahan dalam analisa 5C+1S yaitu: *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of economy* /prospek dan risiko pekerjaan, *Collateral* (jaminan), dan Syariah.

Ketiga faktor tersebut menjadi pekerjaan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat dalam proses pembiayaan bermasalah di BPRS tersebut sehingga jika faktor tersebut di biarkan berlarut-larut maka akan merugikan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat itu sendiri dan dapat mengancam kepada kesehatan bank, terjadi likuiditas dan tingkat kepercayaan masyarakat maupun nasabah yang menurun.

b. Faktor *Ekstern*

1) Faktor ekonomi

Sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat berprofesi sebagai petani yakni petani Karet dan Sawit dan lain sebagainya, yang mana setiap usaha mereka terbentur juga dengan kondisi alam serta cuaca yang tidak menentu dan hama yang menyerang berbagai komoditi petani tersebut, jika telah terbentur dengan hal demikian maka nasabah hanya sebatas usaha selebihnya Allah lah yang mengatur.

hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm 39-41

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. (An-Najm 39-41)

2) Pengaruh lingkungan daerah nasabah

Pengaruh lingkungan cukup berpengaruh, karena cenderung terhadap mencontoh nasabah yang kurang baik, seperti ada nasabah yang malas untuk membayarkan angsuran pembiayaannya sedangkan nasabah tersebut tergolong mampu untuk melunasi pembiayaan yang telah dilakukannya, hal demikian cenderung menjadi contoh yang kurang baik di masyarakat atau nasabah sekitar sehingga beberapa nasabah mengikuti perilaku nasabah yang kurang baik tersebut karena faktor lingkungan.

3) Karakter nasabah

Setiap nasabah di suatu bank pasti memiliki karakter masing-masing, dalam melakukan pembiayaan karakter di nasabah perlu di perhatikan karena dapat berpengaruh pada pembiayaan yang dilakukan. PT. BPRS Muamalat Harkat memiliki faktor kendala yang disebabkan dari nasabah itu sendiri yaitu faktor karakter, karena faktor karakter tersebut berpengaruh terhadap pelunasan

pembiayaan. Karakter merupakan faktor yang yang mempengaruhi, sebab walaupun nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan pembiayaannya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

- 4) Faktor lain-lain, seperti, biaya anak untuk mendaftar maupun yang masih aktif kuliah dengan kata lain adalah dana untuk pendidikan, kebutuhan rumah tangga yang harus di penuhi, pendapatan nasabah menurun dan lain sebagainya. Hal seperti ini juga akan berpengaruh bagi nasabah untuk melakukan angsuran pembiayaan.

Dari beberapa faktor yang di temukan oleh penulis pada PT. BPRS Muamalat Harkat dapat di simpulkan bahwa, faktor dominan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah Faktor Ekonomi yang mana sebagian besar nasabah mengandalkan hasil pendapatan pertanian untuk cicilan angsuran tersebut. Terkadang perekonomian nasabah fluktuatif sesuai dengan pendapatan masing-masing nasabah.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Peran Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dalam hal mengawasi pembiayaan bermasalah sudah cukup maksimal karena secara umum

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu mengawasi setiap aspek diseluruh lembaga keuangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Staf pengawasan BPRS Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yaitu Ibu Aulia Rahmawati Zahra, mengatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu hanya mengawasi dan memantau kinerja yang di tangani oleh PT. BPRS Muamalat Harkat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah”.⁹⁶

Disinilah Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu di tuntutan berperan dalam mengawasi PT. BPRS Muamalat Harkat dengan cara mengadakan *Prudential meeting*, maksudnya adalah pihak PT. BPRS Muamalat Harkat menyampaikan tahapan-tahapan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah serta menjadwalkan penindakan penyelesaian terhadap nasabah yang bermasalah. Dan pada setiap bulannya PT. BPRS Muamalat Harkat wajib memberi laporan atas perkembangan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, jika masih ada kendala dalam menyelesaikan masalah tersebut maka akan dilakukan *Prudential meeting* kembali.

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu mengawasi setiap lembaga keuangan yang ada di Provinsi Bengkulu yakni dengan melakukan pengawasan kontinu setiap tahunnya sehingga lembaga keuangan yang

⁹⁶ Aulia Rahmawati Zahra, Staf Pengawasan BPRS OJK Bengkulu, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2018 pukul 10.00 WIB

ada di Bengkulu dapat menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak melanggar ketentuan yang telah di tetapkan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terdapat dua faktor *Intern* dan *Ekstern*. Faktor *Intern* BPRS yaitu, Kelemahan dalam analisa, kurangnya kontrol terhadap penggunaan dana yang di berikan kepada nasabah dan kelemahan dalam analisa 5C+1S. Faktor *Ekstern* yaitu, *Pertama*, faktor ekonomi, menurunnya harga komoditi petani yakni Karet dan Sawit. *Kedua*, Pengaruh lingkungan daerah nasabah. *Ketiga*, Karakter nasabah. *Keempat*, faktor lain-lain, seperti, biaya anak untuk mendaftar maupun yang masih aktif kuliah dengan kata lain adalah dana untuk pendidikan, kebutuhan rumah tangga yang harus di penuhi, pendapatan nasabah menurun dan lain sebagainya.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sangat berpengaruh dan dalam hal mengawasi pembiayaan bermasalah adalah bagian dari tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu itu sendiri, Pada intinya Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu hanya mengawasi dan memantau segala aktivitas lembaga keuangan tersebut terutama di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan

3. Sukaraja Kabupaten Seluma. Pengawasan yang dilakukan terkhusus pembiayaan bermasalah pihak Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu mewajibkan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat melaporkan sebanyak satu bulan sekali pembiayaan bermasalah yang telah diselesaikan maupun yang belum terselesaikan dan pengawasan keseluruhan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu sebanyak satu kali dalam satu tahun secara rutin dan *continue*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari pengkajian serta penelitian yang dilakukan di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran kepada lembaga yang diteliti serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak lembaga

Bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu harus secepat mungkin dalam merevisi peraturan dan ketentuan yang masih menggunakan ketentuan Bank Indonesia serta melakukan perbaikan pada audit yang tidak kooperatif antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dan PT. Muamalat Harkat dan penambahan sumber daya manusia (SDM) agar pekerjaan lebih maksimal.

Bagi pihak PT. Muamalat Harkat harus mengevaluasi secara berkala terhadap kendala penyelesaian pembiayaan bermasalah dan meningkatkan analisa pembiayaan terutama dalam analisa 5C+1S agar kiranya kepercayaan masyarakat dan nasabah dapat terus terjaga dan

mengawasi dana yang telah di berikan kepada nasabah agar dapat terkontrol dengan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memahami dan mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi segala bentuk permasalahan yang ada di perbankan agar penelitian yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Badar, Munib, Atiya Yasmin Javid, dkk, "Impact of Macro economic forces on Nonperforming loans an empirical study of commercial banks in Pakistan", *Elixir Marketing Mgmt. 56A 13807-13814*, (tahun 2013).
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2014.
- Hadad ,Muliaman D., *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2017.
- Hasanah, Ulfia, "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *jurnal aplikasi bisnis, vol. 5 no. 1*, (oktober 2014).
- Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hutapea ,Gerry Smith, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melaksanakan Mediasi", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum* (Tahun 2014).
- Ibrahim, Azharsyah, Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Kerja Ekonomi dan Bisnis Islam Iqtishadia* Volume 10 Nomor 1 (tahun 1017).

Karim, Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Modul WPPE, *Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: TICMI, 2016.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKNPN, 2013.

MBA, Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.

Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: Februari 2016.

Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia Edisi 1*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.

Pramana, Debby dan Rachma Indrarini, “Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2017).

Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu.

Pangestu Ellysa Puji, “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada Kspgs Bmt Hira Tanon)*”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2017.

Pasal 7 UU OJK No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Company, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /Pojk.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Satori, Jaman, Aan Komarudin, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutojo, Siswanto, *The Management Of Commercial Bank*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2013.

Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2014.

Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syaria*, Jakarta: Sinar Gravid Offet, 2013.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Yasal, I Dewa Putu Gde Sumerta, I Ketut Jati, “ Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit Pada Kredit Bermasalah Bpr Di Kabupaten Buleleng” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2, ISSN: 2302-8556*, (tahun 2013).

Sumber Internet

<https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/>.

pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, Pukul 21.20 WIB

Peran dan perencanaan”, di kutip dari

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, pada hari Selasa, tanggal 9

Januari 2018, Pukul 21.00 WIB.

Rakyat Bengkulu, *OJK terima 200 pengaduan sejak resmi beroperasi*,

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/07/21/ojk-terima-200->

[pengaduan-sejak-resmi-beroperasi/](http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/07/21/ojk-terima-200-). pada hari Minggu, tanggal 28 Januari

2018, Pukul 21.30 WIB